

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK <No NIK>, lahir di Cimahi, tanggal 08 Juni 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK <No NIK>, lahir di Dumai, tanggal 13 Agustus 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramdhy Muhammad Taufiq, S.H., Advokat pada kantor hukum yang beralamat di Gedung Grha Kompas Gramedia 4th Floor, Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 46 Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail info@suddha.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak kesatu Penggugat dan Tergugat**, Lahir tanggal 4 Desember 2016 dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 9 Juni 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat nafkah kedua anaknya yang tersebut dalam poin 3 diktum putusan ini sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan, kesehatan dan biaya insidental lainnya;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara Elektronik oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/ Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-Court masing-masing pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sampai batas waktu terakhir inzage tanggal 24 Maret 2022 tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan keterangan *inzage* tersebut telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-court dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 6 April 2022 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1091/HK.05/IV/2022 tanggal 6 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Upaya Hukum e-court, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil,

begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator bersertifikat yaitu Dra. Parihat Kamil, M.Si. sesuai laporan mediator tertanggal 22 Desember 2021 mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/ Terbanding beserta alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding sebagai terurai dalam posita gugatannya tersebut ada sebagian yang dibenarkan dan ada yang ditolaknya yaitu terhadap sifat-sifat Tergugat/Pembanding yang temperamental, suka berkata kasar, jarang pulang ke rumah dan perbuatan selalu berulang-ulang yang walaupun pada bulan Oktober 2020 telah berjanji

untuk tidak mengulangi lagi ternyata pada bulan Oktober 2021 terulang kembali dan sejak itu berpisah rumah hingga sekarang, sedangkan dalam jawabannya Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan menolak alasan yang dikemukakan Penggugat/Terbanding tersebut, namun demikian mengakui adanya percekocokan tersebut akibat adanya ketidakpercayaan dan kecurigaan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding, namun demikian walaupun tidak menghendaki adanya perceraian akan tetapi tidak dapat berkata lain selain mengikuti kehendak Penggugat/Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan pihak-pihak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada pihak Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dihubungkan dengan alasan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan pihak Penggugat sebagaimana bunyi Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya beban pembuktian berupa saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak telah sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generalis*" yang merupakan pengecualian dari apa yang telah diatur dalam Pasal 162 HIR khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Terbanding yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan di depan sidang bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan mendengar sendiri bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak 2 bulan yang lalu (bln. Oktober 2021) telah pisah tempat tinggal dan sudah berusaha didamaikan tapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari analisa kesaksian *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat/Terbanding memiliki keterkaitan yang saling menguatkan terhadap perkara ini dan berdasarkan pengakuan Penggugat/Terbanding yang tidak ada bantahan dari Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang, maka hal itu merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil Penggugat/Terbanding, sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Ada pria/wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (Broken Marriage): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti adanya pisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu dan pisah tempat tinggal sejak bulan

Oktober 2021 secara berturut-turut dan sampai saat ini antara keduanya tidak bersatu lagi dalam membina rumah tangga mereka, padahal dalam kehidupan berumah tangga harus rukun tentram dikenal dengan sakinah, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu mengenai dalil-dalil/alasan cerai gugat Penggugat/Terbanding telah memiliki bukti yang kuat tentang kebenaran bahwa antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah benar-benar berselisih yang sangat sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia, sehingga perceraian merupakan langkah yang terbaik bagi keduanya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding dinilai telah tepat dan benar dan sudah sepatutnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tentang hak asuh anak dari hasil pernikahannya dengan Tergugat/Pembanding yang bernama **Anak kesatu Penggugat dan Tergugat**, Lahir tanggal 4 Desember 2016 dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 9 Juni 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.b. “Kepentingan yang terbaik”

Pasal 3 “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*,

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dan setelah memperhatikan jawaban Tergugat/Pemanding ternyata setelah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding berpisah rumah kedua anak tersebut berada pada dan dalam asuhan Penggugat/Terbanding hingga sekarang serta usia anak-anak masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) dan pada masa tersebut anak masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang Ibu dan selama ini ternyata kedua anak sudah nyaman bersama ibunya, hal ini sejalan dan sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/Ag/2007 tanggal 13 Nopember 2007, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah/diperbaharui dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat/Terbanding sebagai Ibu kandungnya, maka demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ayah kandungnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Penggugat/Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan nafkah yang diperlukan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan tuntutan Penggugat/ Terbanding dan setelah memperhatikan jawaban Tergugat/Pembanding kondisi Tergugat/Pembanding pada saat ini serta kemungkinannya dapat memenuhinya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban memberikan nafkah anak yang dikaitkan dengan kondisi saat ini dan yang akan datang dari Tergugat/Pembanding, maka demi kepastian hukum dalam pelaksanaannya maka ditetapkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sedangkan dengan bertambahnya usia anak maka akan meningkat pula kebutuhannya juga adanya inflasi, maka diberikan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus diserahkan kepada Penggugat/Terbanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban Ayah dan Ibu adalah memelihara dan mendidik anak-anak tersebut hingga anah-anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi setelah terjadi perceraian ini kewajiban tersebut sebagian telah ditetapkan kepada Tergugat/Pembanding, oleh karena itu demi kepastian hukum, maka kewajiban Tergugat/Pembanding tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kewajiban Tergugat/Pembanding untuk memberikan biaya hadhonah dan nafkah anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, berlaku hingga anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tentang nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar putusannya, oleh karena itu diambil alih dan menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 23 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana di bawah ini

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan

kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak kesatu Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 4 Desember 2016 dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 9 Juni 2018 dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua anak hasil perkawinannya dengan Penggugat sebagaimana dictum poin 3 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya dan diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan dan berlaku terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 6 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

